

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krim pemutih merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mencerahkan atau mengubah warna kulit yang tidak diinginkan. Krim pemutih dipromosikan secara online, oleh media dan kadang-kadang oleh klinik dermatologis. Sediaan kosmetik berupa krim pemutih wajah biasanya mengandung bahan kimia berbahaya seperti hidrokuinon (Safrina, 2016). Kosmetik berbentuk krim yang mengandung hidrokuinon banyak digunakan untuk menghilangkan bercak-bercak hitam pada wajah. Hidrokuinon merupakan salah satu senyawa organik golongan fenol yang digunakan dalam produk krim pemutih wajah.

Hidrokuinon dalam kosmetik mampu mengelupas kulit bagian luar dan menghambat pembentukan melanin yang membuat kulit tampak hitam. Penggunaan krim hidrokuinon dibawah 1% dalam produk pencerah kulit untuk mengontrol hiperpigmentasi telah dianggap aman dan efektif. Hidrokuinon dengan kandungan diatas 2% dikategorikan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan dan bersifat toksik bagi tubuh (Faisal, 2018).

Daya kerja pemucatan hidrokuinon sangat lambat dan akan lebih cepat dengan kadar yang lebih tinggi. Kadar yang tinggi akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan seperti munculnya sejumlah penyakit, seperti vitiligo (pigmen kulit hilang sehingga terbentuk area putih seperti panu hingga

okronosis (kulit yang berubah hitam atau biru dan kulit seperti terbakar dan gatal). Pemakaian hidrokuinon selama bertahun-tahun juga bisa memunculkan gejala kanker (Ibrahim, dkk., 2004) kelainan pada ginjal, proliferasi sel, dan berpotensi sebagai karsinogenik dan teratogenik (Simaremare, 2019).

Sejak Januari 2001, Uni Eropa telah melarang penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik. Pada tanggal 29 Agustus 2006, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mengeluarkan pernyataan yang mengusulkan untuk mempertimbangkan semua produk obat pemutih kulit, baik yang saat ini dipasarkan dengan resep atau OTC, untuk menjadi obat baru yang memerlukan aplikasi obat baru yang disetujui (NDA) untuk pemasaran lanjutan (US FDA 2006). FDA mengusulkan bahwa hidrokuinon tidak boleh melebihi 1,5-2,0% sebagai bahan aktif dalam OTC. Keputusan ini didasarkan pada data dan informasi baru tentang keamanan hidrokuinon dalam kaitannya dengan banyak gangguan kesehatan seperti neuropati, oogenesis eksogen, dan leukoderma dengan depigmentasi setelah penggunaan jangka panjang.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor KH.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Hidrokuinon telah dilarang digunakan sebagai pemutih dalam kosmetik. Hidrokuinon hanya digunakan sebagai kosmetik untuk kuku buatan dengan kadar 0,02 % (Simaremare, 2019). Hasil penelitian Windy dan Dian (2018). pada *bleaching cream* yang dijual secara *online* yang tidak memiliki

izin edar dari BPOM menunjukkan dari 5 sampel yang diuji semua positif mengandung hidrokuinon.

Pada Maret 2020 lalu Balai Besar POM RI di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhasil mengamankan ribuan kosmetik ilegal tanpa izin edar yang sebagian besar merupakan kosmetik Korea, dari sebuah rumah di wilayah Jakarta Barat, yang didistribusikan melalui media *online* (Vi *et al.*, 2011). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mereview artikel tentang analisis kadar hidrokuinon pada sediaan kosmetika yang beredar dipasaran dengan metode HPLC dan spektrofotometri.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sediaan kosmetika yang beredar di pasaran mengandung hidrokuinon ?
2. Apakah kadar hidrokuinon dalam sediaan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan FDA dan Permenkes tahun 1998 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Menganalisis adanya kandungan bahan berbahaya pada kosmetika di pasaran.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk menganalisis bahan berbahaya yaitu hidrokuinon pada sediaan kosmetika yang beredar di pasaran.

- b. Untuk menganalisis kadar hidrokuinon pada sediaan kosmetika yang beredar di pasaran memenuhi standard FDA dan Permenkes tahun 1998.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Akademis

Hasil kajian artikel ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat bagi Peneliti

Hasil kajian artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang didapat kepada masyarakat umum.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya hidrokuinon yang terdapat pada krim pemutih wajah.